

PENGADILAN MILITER III-14  
DENPASAR

---

P U T U S A N  
Nomor : 04-K / PM.III-14 / AD / II / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ibrahim.
Pangkat / NRP	: Pelda / 607363.
Jabatan	: Danposramil Kota Dompu.
Kesatuan	: Kodim 1614/Dompu.
Tempat/Tanggal lahir	: Dompu, 12 Mei 1965.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1614/Dompu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XI/2 Mataram Nomor : BP-24/A-12/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan perkara dari Komandan Korem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/25/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak/03/K/AD/I/2016 tanggal 27 Januari 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 04 / PM.III-14 / AD / II / 2015 tanggal 03 Pebruari 2016.

b. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 04 / PM.III-14 / AD / II / 2015 tanggal 29 Maret 201.

c. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID / 04 / PM.III-14 / AD/ II / 2016 tanggal 03 Januari 2016.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

/ Mendengar .....

Mendengar : Keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan surat panggilan dari Oditur Militer Nomor: B/57/II/2016 tanggal 25 Perbuari 2016 dan jawaban dari Dandim 1614/Dompu selaku Ankuum Terdakwa dengan surat nomor : R/46/IV/2016 tanggal 11 April 2016 menyatakan bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan/didapatkan hasil tentang keberadaan Terdakwa di Wilayah Kodim 1614/Dompu dan surat keterangan dari Dandim 1641/Dompu Nomor : R/46/IV/2016 tanggal 11 April 2016 menyatakan bahwa Terdakwa benar-benar tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan serta berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/I/2016/Idik tanggal 25 Januari 2016 pelapor atas nama Pelda Nyoman Gurnaca menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan sekarang dan Surat pelimpahan berkas An. Tersangka pelda Ibrahim NRP 607363 Jabatan Ba Kaodim 1614/Dompu Nomor :R/79/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 dalam perkara Desersi Kepada Kaotmil III – 14 Denpasar.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak/51/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, di dakwa telah melakukan tindak pidana :  
Pertama : "Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu"

ATAU

Kedua : " Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak tulen, dipalsu atau dirusak atau uang kertas Negara atau bank yang palsu atau dipalsu, diancam, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 245 KUHP dan 247 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/I/2016/Idik tanggal 25 Januari 2016 pelapor atas nama Pelda Nyoman Gurnaca menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan sekarang. Dan Surat pelimpahan berkas An. Tersangka pelda Ibrahim NRP 607363 Jabatan Ba Kaodim 1614/Dompu Nomor :R/79/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 dalam perkara Desersi Kepada Kaotmil III – 14 Denpasar.

Menimbang : Bahwa demi percepatan penyelesaian perkara ini maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan maka Tuntutan Oditur Militer III-14 Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila di kemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

/ Mengingat .....

- Mengingat : 1. Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tersebut di atas yaitu Ibrahim, Pelda NRP 607363, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini berikut berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua dan UNTUNG HUDIYONO, S.H. MAYOR CHK NRP. 581744 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H. M.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN, S.H. M.H. LETKOL CHK 11980021130172, serta Panitera Pengganti DJOKO PRANOWO, PELTU NRP 516654 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

### HAKIM KETUA

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.  
LETKOL CHK NRP. 1910002230362

### HAKIM ANGGOTA I

UNTUNG HUDIYONO, S.H.  
MAYOR CHK NRP 581744

### HAKIM ANGGOTA II

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H. M.H.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16762/P

### PANITERA PENGGANTI

DJOKO PRANOWO  
PELTU NRP 516654